



PUTUSAN
NOMOR 805/PDT/2018/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ahli Waris (alm) SUSANTO :

- a. **Lenny Tanuwijaya;**
- b. **Tommy;**
- c. **Natalia;**
- d. **Toto;**

kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Carina Sayang Blok Z No.12 RT.004 RW.010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SULIANTI, Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.Jelambar Jaya III Gang 17 NO.11 C RT.004 RW.003, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KWANG GIOK LIAN, Warga Negara Indonesia, umur 69 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.Tenggiri No.9 LK IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. ERNAWATI KWONG, Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.Angke Jaya 11 No.1A RT.014 RW.06, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, II, III, IV dengan surat kuasa khusus No. 071/SK.ESL/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25-05-2018 No. 1877/SK/HKM/V/2018 dan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus No. 074/SK.ESL/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018.
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 30-05-2018 No. 1867/SK/HKM/V/2018,
memberi kuasa kepada :

1. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.,
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.,
3. Ikhsyan Suprasetya, S.H.,
4. Cindy Ancia, S.H., Milir.,
5. David Fernando, S.H.,
6. Indra Irawan, S.H.,
7. Zakaria, S.H.,
8. Fadil Said Karim, S.H.,
9. Sofia Ardiani, S.H.,
10. Lintang Saka Ganta, S.H., M.H.,

Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF Law
Office, Jl. Latuharhary No. 19, Menteng, Jakarta Pusat.
10310, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 22 Mei 2018 No.
289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam hal ini Pemberi kuasa
memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula
Tergugat I, II, III, IV ;

M e l a w a n :

1. **KHONG MELANI SETIADI**, Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun,
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.Kramat Raya No.14
A RT.001 RW.007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat. Bertindak untuk diri sendiri
sekaligus selaku Pemegang Kuasa dari :
 1. **Helen Mulyadi**, Warga Negara Indonesia, umur 34
tahun, Pegawai Swasta, beralamat di Jl.Tanjung
Blok F3 No.4 A RT.001 RW.015, Kelurahan Cinere,
Kecamatan Cinere, Depok;
 2. **Angel Mulyadi**, Warga Negara Indonesia, umur 30
tahun, Pegawai Swasta, beralamat di Jl.Kramat

Halaman 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No.14 A RT.001 RW.007, Kelurahan Kwitang,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 12-5-2016 tentang
Kuasa Ahli Waris yang dibuat dihadapan Yonsah
Minanda, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula
Penggugat**;

2. **Notaris/PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN**, beralamat di Jl. Kebayoran
Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B5, Jakarta
Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding I semula Tergugat V**;

3. **PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (PANIN BANK) KCP FATMAWATI**,
beralamat di Jl. RS.Fatmawati Komplek DEPLU Blok V
No.1 RT.001 RW.003, Kelurahan Gandaria Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan surat
kuasa khusus No. 005/DIR-SK/17, didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
05-07-2017 No. 2026/SK/HKM/VII/2017 memberi kuasa
Pandji Heraspati, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan
Hukum pada kantor Hukum SURYANTO SIMALANGO
PATRIA & Partners (SSP Law Firm) beralamat di
Gedung South Quarter, Tower A, Lantai 11, Unit B, Jl.
R.A. Kartini Kav.8, Jakarta Selatan 14430, untuk dan
atas nama pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa
sebagai Turut Terbanding dalam putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No.
289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam hal ini Pemberi kuasa
memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula
Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dengan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22
Mei 2018 Nomor : 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2016 Nomor : 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. KWONG KIMAN MULYADI berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 01 tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat dihadapan YONSAH MINANDA, SH. MH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Alm. KWONG KIMAN MULYADI telah meninggal dunia di Jakarta akibat sakit pada tanggal 23 Februari 2016 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-02032016-0015 tanggal 3 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah dari Alm. KWONG KIMAN MULYADI yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Januari 1980 yang dilaksanakan sesuai Adat Agama Budha dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia No. 19/Ket.Perkw/PN/2016;
4. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan Alm. KWONG KIMAN MULYADI dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - a. HELEN MULYADI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1983, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No.796/JU/1983 tanggal 24 September 1984 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara.
 - b. ANGEL MULYADI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1987, sebagaimana Kutipan Akte kelahiran No.47/WNI/1988 tanggal 11 maret 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. KWONG KIMAN MULYADI telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Tabungan Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1092014384.
 - b. Rekening Koran Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1095003318.
 - c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650503 No. REF. 109112004535.
 - d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650512 No. REF. 109112004766.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1459/Cerendeu.

Halaman 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. IMB No. 644.2/563.PERK/1989.

6. Bahwa kemudian setelah Alm. KWONG KIMAN MULYADI meninggal dunia, maka PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah mengajukan pengurusan mengenai pencairan tabungan, deposito berjangka, mengurus rekening koran dan mengambil jaminan atas fasilitas kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI pada TERGUGAT VI.
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan harta peninggalan milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI tersebut maka TERGUGAT VI mengajukan persyaratan kepada PENGGUGAT agar melampirkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh TERGUGAT VI tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diterbitkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST., tanggal 29 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan isi dari Akta Wasiat No. 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, SH. Notaris di Jakarta, sepanjang berkaitan dengan pengambilan simpanan dan mengurus Rekening Koran serta Deposito Berjangka di Bank Panin tidak mengikat menurut hukum ;
3. Menetapkan Pemohon KWONG MELLANI SETIADI (selaku ahli waris yang sah dari almarhum KWONG KIMAN MULYADI), untuk mencairkan Tabungan, Deposito Berjangka, mengurus Rekening Koran, mengambil Jaminan Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI di Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Fatmawati rekening :
 - a. Tabungan Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1092014384
 - b. Rekening Koran Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1095003318.
 - c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650503 No. REF. 109112004535.
 - d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650512 No. REF. 109112004766.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1459/Cerendeu.

Halaman 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. IMB No. 644.2/563.PERK/1989.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).
9. Bahwa dengan dasar PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2016 tersebut, maka selanjutnya PENGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT VI untuk melakukan proses pencairan tabungan, deposito berjangka, mengurus rekening koran dan mengambil jaminan atas fasilitas kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI, akan tetapi TERGUGAT VI menolak untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan Alm. KWONG KIMAN MULYADI tersebut dengan alasan adanya AKTA WASIAT Nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H., Notaris di Jakarta.
10. Bahwa penolakan Tergugat VI tersebut dituangkan dalam suratnya Nomor : 363/JSL/EXT/2017 tertanggal 27 April 2017 perihal : Tanggapan Atas Surat Dari Ibu Angel Mulyadi Khong tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mengatakan pada angka (3) sebagai berikut:

“ Bahwa terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 september 2016 No.315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST. yang Ibu sampaikan dalam surat tersebut, juga tidak dapat kami jadikan sebagai dasar dalam pencairan tabungan dan deposito tersebut, karena kami tidak terkait langsung dalam Penetapan tersebut, menurut hemat kami berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas Dan administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI Edisi 2007 untuk menyatakan status seseorang sebagai ahli waris seharusnya diajukan melalui mekanisme gugatan”.
11. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan keterangan dari Tergugat VI mengenai adanya Akta wasiat Nomor ;32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh tergugat V, ternyata diketahui terdapat nama Tergugat I,tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Penerima Wasiat dari Alm.Kwong Kiman Mulyadi untuk harta berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nonor ; 1570/Cilandak Barat seluas 141 M2, yang terletak di Jl.RS.Fatmawati No.4/G No.303C No.303 D Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama LIANA KARNADI dan KWONG KIMAN MULYADI, dengan Gambar Situasi tanggal 3 Juni 1983 Np.92/3104/1983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Ham Milik Nomor : 1459/Cirendeudeu, seluas 120 M2 yang terletak di Kelurahan Cirendeudeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, atas nama KWONG KIMAN MULYADI. Dengan Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1991 No.1789.
 - c. Save Deposit Box (SDB) pada Bank CIMB Niaga Jl.Panglima Polim Raya dengan Nomor Box 1275 dan barang-barang yang ada dalam SDB sama rata.
 - d. Uang/tabungan yang ada pada Bank Panin cabang Fatmawati termasuk yang mungkin ada dikemudian hari baik yang ada pada Bank Pemerintah maupun Bank swasta;
 - e. Dua unit ruko yang saat ini sedang dalam kondisi disewakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berada di Jalan Fatmawati Raya Nomor 33 Cipete Selatan, jalan fatmawati Raya Nomor 22C Cipete selatan serta uang hasil sewanya dibagi rata.
 - f. Satu unit mobil.
 - g. Dan lebih ditegaskan lagi apa yang tercantum dalam point c s/d f diatas setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemberi wasiat termasuk membayar hutang-hutang pemberi wasiat kepada pihak lain suda dilunasi sisanya baru dibagi rata diantara penerima wasiat;
12. Bahwa harta-harta peninggalan sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor : 32 diberikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV oleh Alm. KWONG KIMAN MULYADI, merupakan harta milik PENGGUGAT sebagaimana surat Alm. KWONG KIMAN MULYADI yang menyatakan Papa kasih tahu ada 3 (tiga) Ruko atas nama Mama :
- a. Ruko Fatmawati Raya No. 4 G
 - b. Ruko Ciputat No. 1 dan
 - c. Ruko Fatmawati Raya No. 33 C bekas toko Elektronik Sony.
13. Bahwa semasa hidupnya Alm. KWONG KIMAN MULYADI telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 09 Oktober 2002 yang pada pokoknya menyatakan :
- "Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya telah menerima dari Ibu Mertua saya / Ibu Kandung dari isteri saya Khong Khon Tje (Pie Ing) modal usaha dan sebuah Ruko di Jl. Fatmawati 33 D - Cipete Selatan, Jakarat Selatan,. Untuk usaha dagang Toko Sepeda milik Ibu Mertua saya : Khong Khon Tje dan untuk tempat tinggal saya sekeluarga ...dst

Halaman 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dst

14. Bahwa PENGGUGAT belum sempat melakukan proses balik nama atas ketiga harta peninggalan Alm. KWONG KIMAN MULYADI tersebut diatas, dikarenakan PENGGUGAT berpedoman kepada AKTA Nomor : 21 tanggal 18 April 2005 tentang WASIAT yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, SH. Notaris di Jakarta, adalah milik PENGGUGAT.
15. Bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dan Alm. KWONG KIMAN MULYADI sehingga PENGGUGAT berhak atas seluruh harta peninggalan Alm. Kwong Kiman Mulyadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 831 KUHPerdara yang menyatakan :
- "Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama atau pada satu hari setelah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya".
- Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan :
- "Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini".
16. Bahwa semasa hidupnya sebagai ahli waris yang sah dari Alm. KWONG KIMAN MULYADI, maka PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya yang timbul akibat kematian Alm. KWONG KIMAN MULYADI, yaitu biaya prosesi sembahyang sampai pembakaran jenazah serta penutupan beberapa Kartu Kredit atas nama Alm. KWONG KIMAN MULYADI (data terlampir dalam pembuktian).
17. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-3 halaman 7 pada PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2016, menyatakan:
- "Menimbang, bahwa berkaitan dengan isi Akta Notaris Nomor 32 (Akta Wasiat) tanggal 19 Maret 2012, sepanjang .sekedar berkaitan dengan pengambilan uang simpanan pada Bank Panin beralasan untuk dikesampingkan dan tidak mengikat menurut hukum, dengan demikian petitum berkaitan dengan Akta Nomor 32, tanggal 19 Maret 2012 dikabulkan dengan perbaikan".*
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV tidak mempunyai hak atas harta peninggalan Alm. KWONG KIMAN MULYADI sebagaimana yang diuraikan dalam AKTA WASIAT Nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, SH. Notaris di Jakarta.

19. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan batal demi hukum AKTA WASIAT Nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, SH. Notaris di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya.

20. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada TERGUGAT VI agar melaksanakan isi PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2016.

21. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, maka oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, ataupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara sudi kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. KWONG KIMAN MULYADI.
3. Menyatakan batal demi hukum AKTA WASIAT Nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan LAURENSIA SITI NYOMAN, SH. Notaris di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum TERGUGAT VI untuk melaksanakan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 315/PDT.P/2016/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2016, agar memproses pencairan Tabungan Deposito Berjangka, Rekening Koran, Jaminan Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI berupa :
 - a. Tabungan Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1092014384.
 - b. Rekening Koran Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1095003318.
 - c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650503 No. REF.109112004535.
 - d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650512 No. REF. 109112004766.

Halaman 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



- e. Sertifikat Hak Milik No.1459/Cerendeu.
- f. IMB No.644.2/563.PERK/1989.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT VI agar menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa :
 - a. Tabungan Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1092014384.
 - b. Rekening Koran Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1095003318.
 - c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650503 No. REF. 109112004535.
 - d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet : 650512 No. REF. 109112004766.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1459/Cerendeu.
 - f. IMB No. 644.2/563.PERK/1989.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, atau verzet (uit voerbaar bij voorraad).
7. Menghukum TERGUGAT VI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya kebenarannya oleh TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pada halaman 1, Penggugat menjelaskan bahwa pihak yang menjadi Penggugat adalah Khong Mellani Setiadi untuk diri sendiri dan selaku pemegang kuasa dari Hellen Mulyadi dan Angel Mulyadi;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Januari tahun 1980 alm. KWONG KIMAN MULYADI melangsungkan perkawinan dengan Penggugat secara adat agama Budha dan baru kemudian setelah meninggalnya Alm. KWONG KIMAN MULYADI dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN bagi pasangan salah satunya telah

Halaman 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan Nomor: 19/Ket.Perkw/PN/2016, jadi jelas perkawinan yang tidak terdaftar tersebut adalah akibatnya Penggugat tidak mendapatkan hak - hak nya sebagai istri dan anak sesuai UU no 1 tahun 1974 A;

- Bahwa tidak konsisten SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN dengan Nomor 19/Ket.Perkw/PN/2016 apakah sudah sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan;
- Bahwa benar dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah dilahirkan dua orang anak masing - masing bernama HELEN MULYADI sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.796/JU/1983 dan ANGEL MULYADI sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 47/WNI/1988;
- Bahwa benar meninggal KWONG KIMAN MULYADI pada tanggal 23 Februari 2016 kakak Kandung dari alm. Susanto (ahli waris) dari TERGUGAT I dan kakak kandung dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagaimana sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN dengan Nomor : 3171-KIM-02032016-0015 tanggal 3 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan meninggalkan dua orang anak di atas;
- Bahwa benar almarhum pernah menikah dengan KHONG MELLANI SETIADI secara adat agama Budha dan tak didaftarkan sesuai UU No.1 Tahun 1974 dan selaku Pemegang Kuasa dari HELEN MULYADI dan ANGEL MULYADI dan kakak Kandung dari alm. Susanto ahli waris dari TERGUGAT I dan kakak kandung dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV meninggalkan harta benda sesuai dengan AKTA WASIAT dengan Nomor: 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H yang menjadi sengketa;
- Bahwa tidak konsisten atas gugatannya, karena berdasarkan hukum seharusnya KHONG MELLANI SETIADI selaku Pemegang Kuasa Penggugat tidak sah mengajukan pengurusan mengenai pencairan tabungan, Deposito Berjangka, mengurus Rekening Koran dan mengambil Jaminan Atas Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI yang berada di Bank Panin Indonesia tanpa seizin dan kehadiran TERGUGAT I, dan TERGUGAT III, karena TERGUGAT I, dan TERGUGAT III merupakan Ahli Waris sesuai dengan AKTA

Halaman 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIAT ; dengan Nomor: 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H;

Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;

- Bahwa Advokat pada kantor H&R yang beralamat di jalan Ceylon No.II, Pecenongan, Jakarta Pusat. Yaitu Hj. Herlina, S.H., dan Gabriel Leonard, S.H., dimana kehadirannya berdasarkan surat kuasa khusus No. 11/SK/H&R/V/17, tertanggal 2 Mei 2017, adalah tidak sah karena surat kuasa diatas tidak pernah di tandatangani oleh Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi, sehingga surat kuasa tersebut hanya berlaku untuk Khong Mellani Setiadi, sehingga ini menjadi cacat yuridis karena Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi tidak sebagai Penggugat karena tidak pernah menandatangani surat kuasa di kantor advokat H&R.

Kami menolak gugatan tersebut, karena gugatan tersebut cacat yuridis, karena telah mencantumkan nama Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi sebagai Penggugat, walaupun Khong Mellani Setiadi menandatangani atas nama Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi. berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2016 tentang kuasa ahli waris yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H. tetapi menurut hukum acara dipersidangan pengadilan, surat kuasa yang tidak ditandatangani oleh Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi pada Kantor advokat H&R, dinyatakan cacat yuridis.

- Bahwa Khong Mellani Setiadi bertindak mewakili Helen Mulyadi dan Anggel Mulyadi itu berdasarkan Akta nomor: 07 tanggal 12 Mei 2016 tentang "Kuasa Ahli Waris" yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H.
- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dapat dipergunakan di Pengadilan Negeri, telah dibatasi dan diatur di dalam Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 118 HIR dan sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009 halaman 54, pada Bab "Pedoman administrasi dan Teknis Peradilan dilingkungan Peradilan Perdata Umum. huruf F. Perihal " Kuasa/Wakil" pada angka 2 dan 3, yang mengatur

"2 Kuasa/wakil harus memiliki Surat Kuasa Khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan.

Halaman 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3 Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula".

- Bahwa syarat ketentuan Surat Kuasa Khusus pengajuan gugatan Perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 118 HIR dan sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009;
- Bahwa tentu saja Akta perihal "Kuasa Ahli Waris" tersebut tidak menyebutkan siapa nama Penggugat, (para) Tergugat, obyek gugatan tempat Pengadilan Negeri diajukan gugatan; Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara a quo termasuk dalam kualifikasi cacat formil sehingga surat kuasa batal demi hukum, mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan ditolak setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak konsisten selaku Pemegang Kuasa Penggugat Pemohonan PENETAPAN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor PENETAPAN : 315/Pdt.P/PN.Jkt.pst tanpa dihadiri TERGUGAT IJERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan Notaris LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H yang membuat AKTA WASIAT Nomor: 32 tanggal 19 Maret 2012 di Jakarta;

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV berpendapat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena karena dalil - dalil dalam posita gugatan tidak mendukung dengan petitum gugatan;
- Bahwa pada point 1 tidak benar. Penggugat menyatakan sebagai Ahli waris yang sah dari Alm.KHONG KIMAN MULYADI berdasarkan AKTA KETERANGAN WARIS Nomor :01 tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat dihadapan YON SAN MINANDA, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
- Bahwa perubahan AKTA KETERANGAN WARIS Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat dihadapan notaris YONSAN MINANDA.S.H.,M.H Notaris di Jakarta perobahan setelah meninggalnya Alm. KHONG KIMAN MULYADI dan juga tidak diketahui oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 32 tertanggal 19 Maret 2012 dihadapan Notaris LAURENSIA SITI NYOMAN,S.H notaris

Halaman 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena perubahan yang dilakukan Penggugat tersebut bukanlah keinginan almarhum yang memiliki harta tersebut sebagai perwaris

- Bahwa point 12 dan point 13 Ruko tersebut dahulu memang benar milik mertua KWONG KIMAN MULYADI ibu kandung dari istrinya yang bernama KHONG MELLANI SETIADI, dan begitu juga surat PERNYATAAN tertanggal 09 Oktober 2002, dan semuanya itu telah dibayar lunas oleh Alm. KWONG KIMAN MULYADI, dan pembayaran tersebut memang tidak dilakukan dengan perjanjian jual beli atau Akte Jual Beli. karena Alm. KWONG KIMAN MULYADI itu tak akan terjadi permasalahan, karena semua pembelian antara keluarga, tapi walaupun demikian alm KWONG KIMAN MULYADI telah menyatakan didalam AKTA WASIAT nomor 32 tanggal 19 Maret 2012, jadi jelas asset tersebut adalah milik Kwong Kiman Mulyadi;
- Bahwa PENGGUGAT berpedoman kepada AKTA nomor: 21 tanggal 18 April 2005 tentang WASIAT yang dibuat dihadapan Notaris KARLITA RUBIANTI, S.H Notaris di Jakarta padahal AKTA nomor: 21 tanggal 18 April 2005 tentang WASIAT yang dibuat dihadapan Notaris KARLITA RUBIANTI, S.H Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan yang diajukan oleh Alm KWONG KIMAN MULYADI kepada Notaris LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H dengan Nomor 32 tertanggal 19 Maret 2012 di Jakarta ketika Alm. Masih hidup dan itu pun yang menerima warisan adalah TERGUGAT I, TERGUGAT III. TERGUGAT IV dan dua orang anak dari Alm. KWONG KIMAN MULYADI sebagai PENGGUGAT bukan KHONG MELANI SETIADI sebagai Penerima Kuasa Penggugat karena namanya juga tidak tercantum dalam Akte Wasiat Nomor 32 tertanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :315/PDT.P/2016/PN.Jkt.pst. tertanggal 29 September 2016 tersebut adalah Cacat Yuridis dibatalkan Demi Hukum, karena TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris adalah penerima sesuai dengan AKTA WASIAT Nomor: 32 tertanggal 19 Maret 2012 dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H Notaris di Jakarta tidak mengetahui Penggugat mengajukan permohonan PENETAPAN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga tidak ada pemanggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi jelas penetapan No.

Halaman 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/PDT.P/2016/PN.Jkt.pst. tertanggal 29 September 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Cacat Yuridis;

- Bahwa pengajuan permonohonan Pentapan pada Pengadilan Negeri seluruh Ahli Waris harus terlibat dalam permohonan penetapan, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Ahli waris lain yang tercatat dalam Akta Wasiat nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H, Notaris di Jakarta;
- Bahwa setelah Alm. KWONG KIMAN MULYADI meninggal dunia, maka PENGGUGAT bukan lah ahli waris, karena mengajukan pengurusan mengenai Pencairan Tabungan, Deposito Berjangka, mengurus Rekening Koran dan mengambil Jaminan Atas Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI yang diketahui berada pada TERGUGAT VI tanpa diketahui oleh TERGUGAT I.TERGUGAT II.TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan AKTA 32 tertanggal 19 Maret 2012 notaris LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H Notaris di Jakarta adalah perbuatan melawan hukum sehingga wajib dibatalkan menurut hukum;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2016 kepada TERGUGAT VI untuk melakukan proses Pencairan Tabungan, Deposito Berjangka, mengurus Rekening Koran dan mengambil Jaminan Atas Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI sah penolakan dilakukan oleh TERGUGAT VI sesuai yang dituangkan dalam suratnya TERGUGAT VI Nomor : 364/JSL/EXT/2017 tertanggal 27 April 2017 Perihal Tanggapan atas surat dari Ibu Anggel Mulyadi Khong tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mengatakan pada angka yang terkait tentang PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 September 2016 Nomor : 315/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst, TERTGUGAT VI tidak dapat menjadikan dasar dalam Pencairan Tabungan, Deposito Berjangka, mengurus Rekening Koran dan mengambil Jaminan Atas Fasilitas Kredit milik Alm. KWONG KIMAN MULYADI, berdasarkan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 untuk menyatakan status seseorang sebagai ahli waris seharusnya diajukan melalui mekanisme Gugatan;

Halaman 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan belum sempat melakukan proses balik nama atas ketiga harta peninggalan Alm. KWONG KIMAN MULYADI tentang penjelasan Gugatan Penggugat pada point 12 dan point 13 diatas tersebut, dikarenakan PENGGUGAT berpedoman kepada AKTA Nomor : 21 tanggal 18 April 2005 tentang Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris KARLITA RUBIANTI, S.H. Notaris di Jakarta;
 - Bahwa AKTA nomor : 21 tanggal 18 April 2005 tentang Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris KARLITA RUBIANTI, S.H. Notaris di Jakarta dinyatakan tidak sah, karena telah dilakukan perubahan oleh Alm. KWONG KIMAN MULYADI mengenai AKTA WASIAT Nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris LAURENSIA SITI WASIAT, S.H. Notaris di Jakarta;
 - Bahwa ketidakjelasan formulasi gugatan terletak pada adanya alasan logis dan dasar hukum yang dapat membatalkan Akta Otentik, tidak pada ketidakrunutan uraian posita gugatan;
 - Bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan dan dasar hukumnya terhadap bagian apa atau bagian yang mana pada Akta Wasiat nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H, Notaris di Jakarta untuk dibatalkan, sebagaimana Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menemukan didalam dalil - dali gugatan yang menguraikan syarat subyektif apa dan/atau syarat obyektif apa yang tidak terpenuhi dalam Akta Wasiat nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S,H, Notaris di Jakarta dan tidak menemukan uraian yang dilandasi dasar hukum yang menguatkan dan pendapat logis Penggugat untuk dapat membatalkan Akta Wasiat nomor : 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S,H, Notaris di Jakarta;
- Bahwa mengingat, petitum a quo nomor 3:

"Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H, Notaris di Jakarta, dengan segala akibat hukum

Bahwa perihal Kebatalan Akta Notaris ada 2 (dua) macam, yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1 Pembatalan Akta Notaris, jika syarat subyektif sebuah Akta Notaris tidak terpenuhi yaitu syarat Kecakapan dan kesepakatan(para) pembuat akta notaris, sehingga dapat berakibat Akta Notaris tidak mempunyai akibat hukum;

Halaman 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



2 Akta Notaris Batal Demi Hukum, jika syarat obyektif sebuah Akta Notaris tidak terpenuhi yaitu Syarat Obyek tertentu dan sebab yang halal/yang dibolehkan, sehingga dapat berakibat Akta Notaris Batal Demi Hukum;

- Bahwa tidak diperkenankan mendalilkan sesuatu kemudian meminta untuk diputuskan oleh Pengadilan hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa uraian dan dasar hukum yang tegas dan jelas;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Tentang Eksepsi tersebut diatas maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim sudi kiranya berkenan memutuskan tentang Eksepsi tersebut sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Walaupun Tergugat telah meminta kepada Majelis Hakim diberikan suatu putusan tentang Eksepsi diajukan oleh Tergugat, tetapi untuk melengkapi Jawaban ini, Tergugat tetap akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Peggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan terbukti kebenarannya "quodnoo.
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 1 dalam posita gugatan, karena Penggugat adalah bukan Ahli waris dari Alm. Kwong Kiman Mulyadi;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 3 dalam posita gugatan, karena Penggugat adalah bukan istri dari Alm. Kwong Kiman Mulyadi;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 5 dalam posita gugatan, dengan alasan karena Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak hanya memiliki dan meninggalkan harta warisan harta benda;



6. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV berpendapat bahwa Point 6 posita gugatan, atas pengakuan Penggugat sendiri membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencairan tabungan milik Alm. Kwong Kiman Mulyadi dan mengambil barang Alm. Kwong Kiman Mulyadi yang dijadikan agunan pada Tergugat VI;

Bahwa atas pengakuan dan perbuatan Penggugat tersebut, memberikan hak kepada Tergugat I. Tergugat III dan Tergugat IV dan Ahli Waris lain untuk membuat laporan pidana pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia;

7. Bahwa terkait Point 7 Posita gugatan, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV men-someer (meminta membuktikan secara sederhana) kepada Penggugat bahwa Tergugat VI mengajukan persyaratan agar melampirkan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus harta peninggalan milik Al. Kwong Kiman Mulyadi;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 8 dalam Posita gugatan, karena sangatlah tidak mungkin dan melanggar tertib hukum acara Perdata untuk membatalkan sebagian isi Akta Notaris (Akta Otentik) dengan PERMOHONAN PENETAPAN Pengadilan Negeri.

Bahwa adanya keadaan hukum baru dan hilangnya hak - hak seseorang mewaris tidak didasarkan pada sebuah PENETAPAN dan PUTUSAN;

Bahwa penetapan pengadilan yang sifatnya voluntair hanya deklaratoir semata dan tidak bersifat menghukum atau menciptakan atau bahkan menghilangkan hak atas benda (comdemnatoir)

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan Point 11 Posita gugatan sepanjang isi Akta Wasiat nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 12 atas gugatan Penggugat, dengan alasan Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak pernah membuat surat pernyataan;

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 13 atas gugatan Penggugat, dengan alasan Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak pernah membuat surat pernyataan;

12. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 14 dan 15 atas gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa Akta nomor 21 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2005 tentang wasiat yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI.S.H. Notaris di Jakarta adalah Batal Demi Hukum;

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 16 atas gugatan Penggugat, denganlah Ahli Waris dari Im.Kwong Kiman Mulyadi;
14. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 17 atas gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 315/Pdt.P/2016/JKT.PST tanggal 29 September 2016 tidak sah;
15. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 18 atas gugatan Penggugat, dengan alasan point ini tidak mempunyai alasan dan dasar hukum atau dengan kalimat lain : dalil yang mengada - ada;
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 19 dan 20 atas gugatan Penggugat, dengan alasan point ini tidak alasan dan dasar hukum yang melandasai;
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak Point 21 atas gugatan Penggugat, dengan alasan gugatan tidak jelas dalil - dalil positanya dan tidak ada alasan yang mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan sebagaimana posita gugatan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Uit Voerbaar bij Voorraad dari Penggugat;
18. Bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris bagi keturunan Tionghoa oleh Notaris, menurut Notaris Edison mengacu pada Surat Mahkamah Agung (" MA") Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor: MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah mennjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster) di Jakarta, yang menyatakan : Bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan Penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk warga Negara Indonesia itu :
 - Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;
 - Golongan Penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
 - Golongan Keturunan Tiong Hoa, oleh Notaris;
 - Golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Demikian dijelaskan Edison dalam artikelnya berjudul "Peran Notaris dalam Pembagian

Halaman 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan sebagai penengah dan Stabilistor" dalam blognya suratketrenganwaris.blokgspot.com.

Baca juga tulisan J.Satrio berjudul " Surat Keterangan waris dan beberapa Permasalahannya. "Jadi, penetapan ahli waris baik yang buat oleh Notaris diakui secara hukum. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan.

Jadi jelas Penetapan Nomor : 315/PDT.P/2016/PN.Jkt.pst. tertanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dalil-dalil untuk paraTergugat I,Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat bukan ahli waris Alm. Kwong Kiman Mulyadi;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/PDT.P/2016/PN.Jkt.pst. tertanggal 29 September 2016 adalah Cacat Yuridis dan tidaka mempunyai kekuatan mengikat
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sampaikan sehubungan dengan perkara aquo, maka TERGUGAT I,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili permintaan Pemeriksaan ini menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat I,Terguat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat. (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Halaman 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



3. Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aquo et bono);

Jawaban Pembanding semula Tergugat II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PENGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1, Penggugat menjelaskan bahwa pihak yang menjadi Penggugat adalah Khong Mellani Sebadi untuk diri sendiri dan selaku pemegang kuasa dari Helen Mulyadi dan

Angel Mulyadi.

Maka timbullah pertanyaan :

: apa subyek hukum yang menjadi Penggugat. Apakah Khong Mellani Setiadi saja atau Khong Mellani Setiadi sekaligus Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi ?

Bahwa dalam gugatan a quo pihak principal (Pemberi Kuasa) yang menandatangani Surat Kuasa kepada Advokat untuk mengajukan gugatan a quo adalah hanya Khong Mellani Setiadi (vide : Surat Kuasa Penggugat).

Bahwa namun dalam Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan a quo, dinyatakan bahwa Khong Mellani Setiadi bertindak untuk diri sendiri sekaligus pemegang kuasa dari Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi. Hal ini menimbulkan kerancuan, siapa yang menjadi Penggugat sebenarnya.

2. Apakah Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi adalah juga sebagai Penggugat dan sekaligus sebagai pihak Pemberi Kuasa kepada Advokat untuk mengajukan gugatan a quo?

Bahwa menurut pendapat Tergugat II, bahwa Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi tidak dapat disebut sebagai Penggugat karena Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi tidak menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan a quo.

Bahwa surat kuasa untuk mengajukan suatu gugatan perdata pada pengadilan negeri wajib hukumnya dibuat secara khusus atau adanya pembatasan khusus bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk beracara di pengadilan negeri dan wajib juga disebutkan perihal perkara apa dan apa yang menjadi obyek perkara.

Halaman 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa yang dapat dipergunakan di Pengadilan Negeri, telah dibatasi dan diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 118 HIR dan juga sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 54, pada bab "Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum. huruf F. Perihal "Kuasa/Wakil" pada angka 2 dan 3, yang mengatur:

- "2. Kuasa/ wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pada saat mengajukan gugatan/ permohonan.
- "3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula".

Dalam surat kuasa dan gugatan a quo, Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi tidak menandatangani pemberian kuasa khusus kepada Advokat yang ditunjuk untuk mengajukan gugatan A quo.

Dalam perkara ini, Khong Mellani Setiadi bertindak mewakili Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi berdasar Akta nomor : 07 tanggal 12 Mei 2016 tentang "Kuasa Ahli Waris" yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, SH.,MH, Notaris di Jakarta.

Pertanyaannya :

Apakah boleh Akta Notaris tentang Kuasa Ahli Waris dijadikan dasar pemberian kuasa untuk menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo.

Bahwa perihal syarat dan ketentuan surat kuasa khusus pengajuan gugatan perdata dikembalikan lagi kepada aturan di dalam Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 118 HIR dan juga sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI, 2009.

Bahwa tentu saja Akta perihal "Kuasa Ahli Waris" tersebut tidak menyebutkan siapa nama penggugat, (para) tergugat, obyek gugatan, tempat pengadilan negeri diajukannya gugatan.

Bahwa dengan demikian, Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara a quo termasuk dalam kualifikasi cacat formil sehingga surat kuasa yang demikian batal demi hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sewajarnya menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalil-dalil dalam posita gugatan tidak mendukung atau tidak ada keterkaitan dengan petitum gugatan. Bahwa Tergugat II menganggap formulasi gugatan tidak jelas.

Bahwa ketidakjelasan formulasi gugatan bukan terletak pada ketidakrunutan uraian posita gugatan namun lebih kepada tidak adanya alasan logis dan dasar hukum yang dapat membatalkan Akta Otentik.

2. Bahwa gugatan a quo adalah perihal "Pembatalan Akta Notaris", namun Penggugat tidak menguraikan alasan dan dasar hukumnya terhadap bagian apa atau ketentuan yang mana pada Akta Notaris perihal Wasiat, Akta nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta yang diminta di batalkan.

Bahwa mengingat, petitum gugatan a quo nomor 3:

"Menyatakan batal demi hukum Akta Wasiat Nomor 32, tanggal tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya".

Bahwa perihal Kebatalan Akta Notaris ada 2 (dua) macam, yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Pembatalan Akta Notaris, jika syarat subyektif sebuah Akta Notaris tidak terpenuhi yaitu syarat Kecakapan dan Kesepakatan (para) pembuat akta notaris, sehingga dapat berakibat Akta Notaris tidak mempunyai akibat hukum ;
 - b. Akta Notaris Batal Demi Hukum, jika syarat obyektif sebuah Akta Notaris tidak terpenuhi yaitu syarat Obyek tertentu dan Sebab yang halal/ yang dibolehkan, sehingga dapat berakibat Akta Notaris Batal Demi Hukum.
3. Bahwa Tergugat II tidak menemukan di dalam dalil-dalil gugatan yang menguraikan syarat subyektif apa dan/ atau syarat obyektif apa yang tidak terpenuhi dalam Akta Notaris perihal Wasiat, Akta nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta notaris dimaksud.
 4. Bahwa Tergugat II tidak menemukan uraian yang dilandasi dasar hukum yang menguatkan dan pendapat logis dari Penggugat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Akta Notaris perihal Wasiat, Akta nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta.

Bahwa sangat tidak diperbolehkan mendalilkan sesuatu kemudian meminta untuk diputuskan oleh Pengadilan hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa uraian dan dasar hukum yang tegas dan jelas.

Bahwa oleh karenanya, telah nyata bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 1 dalam Posita gugatan, karena Penggugat adalah bukan Ahli Waris dari Alm Kwong Kiman Mulyadi.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 3 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Penggugat adalah bukan istri dari Alm. Kwong Kiman Mulyadi.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 4 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak pernah melakukan perkawinan dengan Penggugat.
5. Bahwa dalil posita gugatan nomor 3 dan 4 yang intinya menyatakan bahwa "Penggugat adalah istri sah dari Alm Kwong Kiman Mulyadi" dan "dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Kwong Kiman Mulyadi dilahirkan 2 (dua) orang anak'.

Bahwa dari dalil nomor 3 dan 4 dimaksud membuktikan bahwa nyata ke-kaburan (obscur) perihal subyek hukum pemberi kuasa/Penggugat.

Bahwa apakah mungkin yang dimaksud Penggugat bahwa yang mengajukan gugatan a quo adalah "Khong Mellani Setiadi, Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi" yang ketiganya adalah Istri Alm. Kwong Kiman Mulyadi, mengingat dalam surat kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tegas bahwa "Penggugat" adalah bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Helen Mulyadi dan Angel Mulyadi.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 5 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak hanya memiliki dan meninggalkan harta waris harta benda sebagaimana dalil nomor 5

Halaman 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



tersebut.

7. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa dalil nomor 6 Posita gugatan, atas pengakuan Penggugat sendiri membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan pencairan tabungan milik Alm Kwong Kiman Mulyadi dan mengambil barang milik Alm. Kwong Kiman Muiyadi yang dijadikan agunan pada Tergugat VI.

Bahwa pengakuan atas perbuatan Penggugat tersebut, memberikan hak kepada Tergugat II dan Ahli Waris lain untuk membuat laporan pidana pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa terkait dalil nomor 7 Posita gugatan, Tergugat II men-someer (meminta membuktikan secara sederhana) kepada Penggugat bahwa Tergugat VI mengajukan persyaratan agar melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus harta peninggalan milik Alm. Kwong Kiman Mulyadi.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 8 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa sangatlah tidak mungkin dan melanggar tertib hukum acara perdata bahwa untuk membatalkan sebagian isi Akta Notaris (Akta Otentik) dengan PERMOHONAN PENETAPAN Pengadilan Negeri.

Bahwa mengingat adanya keadaan hukum baru dan hilangnya hak-hak seseorang (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk mewaris sangatlah tidak mungkin didasarkan pada sebuah PENETAPAN bukan PUTUSAN.

Bahwa penetapan pengadilan yang sifatnya voluntair hanya bersifat deklaratoir semata dan tidak bersifat menghukum atau menciptakan atau bahkan menghilangkan hak atas harta benda (condemnatoir).

9. Bahwa terkait dalil nomor 9 dan 10 Posita gugatan, Tergugat II men-someer (meminta membuktikan secara sederhana) kepada Penggugat atas peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI yang diuraikan dalam kedua dalil tersebut.
10. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil nomor 11 Posita gugatan sepanjang isi Akta Notaris perihal Wasiat, Akta nomor 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta.
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 12 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana didalilkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 13 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Alm. Kwong Kiman Mulyadi tidak pernah membuat Surat Pernyataan sebagaimana didalilkan Penggugat.
13. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 14 dan 15 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Akta nomor 21 tanggal 18 April 2005 tentang Wasiat yang dibuat dihadapan Karlita Rubianti.SH, Notaris di Jakarta adalah CACAT HUKUM.
Bahwa jika terdapat pihak-pihak termasuk Penggugat memindahtangankan atau melakukan balik nama atas sebagian atau seluruh harta milik Alm. Kwong Kiman Mulyadi maka dapat dikuaiifikasi melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan tindak pidana penggelapan harta waris.
14. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 16 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Penggugat adalah bukan Ahli Waris dari Alm. Kwong Kiman Mulyadi.
15. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 17 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 315/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 September 2016 adalah produk hukum yang cacat hukum.
16. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 18 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa dalil ini tidak mempunyai alasan dan dasar hukum atau dengan kalimat lain : dalil yang mengada-ada.
16. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 19 dan 20 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa dalil ini tidak ada alasan dan dasar hukum yang melandasinya.
17. Bahwa Tergugat II menolak dalil nomor 21 dalam Posita gugatan, dengan alasan bahwa dikarenakan gugatan tidak jelas dalil-dalil positanya dan tidak ada alasan yang mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan sebagaimana posita gugatan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Uit voerbaar bij voorraad dari Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Pokok Perkara yang disampaikan Tergugat II diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

Halaman 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT VI menanggapi secara terperinci dalil-dalil gugatan PENGUGAT, perkenankan TERGUGAT VI terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan fakta hukum berkaitan dengan permohonan penyerahan seluruh harta peninggalan milik Almarhum Kwong Kiman Mulyadi ("Pewaris") yang tersimpan pada TERGUGAT VI, yang diajukan oleh PENGUGAT dan Sdri. Sulianti (selaku TERGUGAT II), agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memahami dengan jelas dan terang tentang duduk permasalahan yang sebenarnya.
2. Bahwa Pewaris yang merupakan nasabah TERGUGAT VI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-02032016-0015 tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.
3. Bahwa kemudian PENGUGAT yang mengaku sebagai istri dari Pewaris, mendatangi TERGUGAT VI dan meminta kepada TERGUGAT VI untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan milik Pewaris yang tersimpan pada TERGUGAT VI kepada PENGUGAT. Namun TERGUGAT VI meminta kepada PENGUGAT untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, termasuk diantaranya Akta keterangan Waris dari Notaris dan/atau Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa selain PENGUGAT, terdapat pihak lain yaitu TERGUGAT II, yang mengaku sebagai saudara kandung Pewaris dan merupakan salah satu pihak yang namanya disebutkan di dalam Akta Wasiat yang dibuat oleh Pewaris, No. 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan

Halaman 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H. (selanjutnya disebut "Akta Wasiat No. 32") sehingga TERGUGAT II merasa berhak atas harta kekayaan milik Pewaris dan meminta TERGUGAT VI untuk menyerahkan harta kekayaan Pewaris di TERGUGAT VI berupa rekening tabungan, rekening deposito dan penarikan jaminan kredit Sertifikat Hak Milik Nomor 1459/Cirendeu atas nama Pewaris.

5. Bahwa kemudian menanggapi permintaan TERGUGAT VI sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, PENGUGAT bersama dengan kedua orang anak Pewaris yaitu Hellen Mulyadi dan Angel Mulyadi telah menyerahkan Akta Keterangan Waris No. 01 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H. (selanjutnya disebut "Akta Keterangan Waris No. 01") kepada TERGUGAT VI.
6. Bahwa dalam Akta Keterangan Waris No. 01 disebutkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.2-AH.04.01-2956 tertanggal 22 April 2016, Akta Wasiat No. 32 atas nama Pewaris tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
7. Bahwa di sisi lain, TERGUGAT II menyampaikan bahwa Akta Wasiat No. 32 yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI di atas, terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keterangan No. AHU.2-AH.04.01-7939 tanggal 28 September 2016 perihal Surat Keterangan Wasiat Atas Nama Kwong Kiman Mulyadi.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda, dimana berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 01, Akta Wasiat No. 32 atas nama Pewaris tidak terdaftar di Depkumham RI, sedangkan berdasarkan surat keterangan dari TERGUGAT II, Akta Wasiat No. 32 terdaftar di Depkumham RI.
9. Bahwa selanjutnya PENGUGAT menyampaikan fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 September 2016 ("Penetapan No. 315") kepada TERGUGAT VI, dengan amar Penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan isi dari Akta Wasiat No. 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta, sepanjang berkaitan dengan pengambilan simpanan dan

Halaman 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rekening koran serta deposito berjangka di Bank Panin tidak mengikat menurut hukum;

- Menetapkan Pemohon KHONG MELANI SETIADI (selaku ahli waris yang sah dari almarhum KWONG KIMAN MULYADI), untuk mencairkan tabungan, deposito berjangka, mengurus rekening koran milik Al. Kwong Kiman Mulyadi di Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Fatmawati rekening:
 1. Tabungan Panin Bank, KCP Fatmawati No. Rek. 1092014384;
 2. Rekening koran Panin Bank, KCP Fatmawati No. Rek. 1095003318;
 3. Bilyet deposito berjangka Panin Bank, KCP Fatmawati No. Bilyet 650503 No. Ref. 109112004535;
 4. Bilyet deposito berjangka Panin Bank, KCP Fatmawati No. Bilyet 650512 No. Ref. 109112004766
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 216.000,-.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, TERGUGAT VI hanya akan melakukan pencairan rekening atas nama Pewaris kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diatur oleh TERGUGAT VI mengenai pencairan rekening.
11. Bahwa TERGUGAT VI telah mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT II untuk melakukan mediasi melalui surat Nomor 466/JSL/EXT/16 tertanggal 5 Agustus 2016 untuk membahas permasalahan pencairan harta kekayaan milik Pewaris yang terdapat di TERGUGAT VI, dengan maksud agar tercapainya kesepakatan mengenai pembagian harta kekayaan milik Pewaris antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang sama-sama mengaku sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris.
12. Bahwa mediasi telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 di kantor TERGUGAT VI Cabang Utama Senayan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Selatan, dihadiri oleh 14 (empat belas) orang peserta mediasi terdiri dari pihak PENGGUGAT, pihak TERGUGAT II dan pihak TERGUGAT VI. Pada kesempatan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT II tetap bersikeras

Halaman 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris dan meminta TERGUGAT VI untuk mencairkan rekening Pewaris kepada salah satu dari mereka.

13. Bahwa selain mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT II dalam mediasi di kantor TERGUGAT VI, TERGUGAT VI di dalam mediasi tersebut juga telah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT II dengan memberikan beberapa saran/masukan sebagai berikut:

13.1. untuk mencairkan harta kekayaan milik Pewaris yang tersimpan di TERGUGAT VI harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak tersebut sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Pewaris; atau

13.2. apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT II sama-sama merasa sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris, maka TERGUGAT VI meminta PENGGUGAT dan TERGUGAT II datang secara bersama-sama ke TERGUGAT VI untuk mencairkan harta kekayaan milik Pewaris, atau

13.3. PENGGUGAT dan TERGUGAT II dapat menunjuk salah satu pihak dengan memberikan kuasa secara Notaril, untuk mencairkan harta kekayaan milik Pewaris di TERGUGAT VI.

14. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak menerima saran/masukan yang diberikan oleh TERGUGAT VI tersebut di atas dalam mediasi dan tetap pada pendirian masing-masing yang merasa sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris, sehingga mediasi tersebut tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II mengenai pencairan harta kekayaan milik Pewaris.

DALAM EKSEPSI

-/-

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Notaris berupa Akta Wasiat No. 32 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menarik PT BANK PAN

Halaman 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Fatmawati sebagai salah satu pihak tergugat in casu selaku TERGUGAT VI.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut di atas jelas-jelas merupakan gugatan yang error in persona, karena TERGUGAT VI bukan merupakan pihak yang ikut bersengketa dalam memperebutkan harta warisan milik Pewaris, terlebih TERGUGAT VI bukan merupakan Ahli Waris dari pihak manapun melainkan sebuah badan hukum yang tidak berhak atas hubungan hukum waris mawaris, sehingga tidak sepatutnya PENGUGAT menjadikan TERGUGAT VI sebagai pihak dalam Gugatan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, gugatan PENGUGAT a quo jelas mengandung cacat formil yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat karena gugatan seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak-pihak yang juga mengaku sebagai Ahli Waris Pewaris dan menuntut harta kekayaan Pewaris.

Oleh karena itu, TERGUGAT VI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VI mohon agar seluruh uraian dan dalil-dalil pada bagian Eksepsi, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT VI membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan serta pandangan dan pendapat subjektif PENGUGAT dan segala sesuatu yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT VI.
3. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tetapi tidak dibantah oleh TERGUGAT VI bukan berarti TERGUGAT VI mengakui secara serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dalam perkara a quo.

-I-

TERGUGAT VI MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (PRUDENT BANKING PRICIPLE)

1. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT

Halaman 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya yang menganggap seolah-olah TERGUGAT VI tidak mengabulkan permintaan pencairan rekening milik Pewaris yang terdapat di TERGUGAT VI meskipun PENGGUGAT telah menyerahkan Akta Keterangan Waris No. 01 dan Penetapan No. 315 sebagai bukti bahwa PENGGUGAT merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris.

2. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT VI uraikan pada bagian PENDAHULUAN di atas, faktanya terdapat pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris Pewaris in casu TERGUGAT II berdasarkan Akta Wasiat No. 32 dari Pewaris, yang juga mendatangi TERGUGAT VI untuk mengajukan permintaan pencairan rekening atas nama Pewaris kepada TERGUGAT VI.
3. Bahwa perlu TERGUGAT VI jelaskan TERGUGAT VI selaku badan usaha perbankan terikat dengan Prinsip Kehati-hatian Bank atau Prudent Banking Principal dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa:
"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."
4. Bahwa dalam menanggapi permintaan pencairan rekening atas nama Pewaris yang dimintakan oleh kedua belah pihak yang mengaku sebagai pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan Pewaris, yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT VI hingga saat ini belum dapat mencairkan rekening milik Pewaris kepada salah satu pihak sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan tentang siapakah pihak yang berhak atas harta peninggalan Pewaris yang terdapat di TERGUGAT VI.
5. Bahwa tindakan TERGUGAT VI yang belum dapat mengabulkan permintaan pencairan rekening milik Pewaris kepada PENGGUGAT tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, melainkan TERGUGAT VI hanya menjalankan Prinsip Kehati-hatian Bank atau Prudent Banking Principal mengingat bahwa adanya pihak lain yaitu TERGUGAT II selaku pihak penerima Surat Wasiat dari Pewaris yang juga merasa berhak atas harta peninggalan Pewaris dan ingin mencairkan rekening milik Pewaris.
6. Bahwa menurut Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"):

Halaman 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah."

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdata di atas, jelas berarti bahwa harta peninggalan dari Pewaris menjadi milik Ahli Waris, selama Pewaris tidak membuat ketetapan yang sah sebelumnya, dalam hal ini Surat Wasiat. Mengingat bahwa Pewaris telah membuat Akta Wasiat No. 32 yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT II untuk mencairkan rekening milik Pewaris, maka TERGUGAT VI beralasan hukum untuk mempertimbangkan permintaan pencairan rekening dari TERGUGAT II tersebut. Untuk itu, TERGUGAT VI hanya akan mencairkan harta peninggalan Pewaris yang ada pada TERGUGAT VI sepanjang ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak tersebut sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang TERGUGAT VI jelaskan di atas, maka dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT yang seolah-olah menjadikan TERGUGAT VI sebagai pihak yang terkait dengan permasalahan atau sengketa harta warisan karena menolak untuk mencairkan rekening milik Pewaris, berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

-II-

TERGUGAT VI TIDAK TERKAIT LANGSUNG DALAM SENGKETA ANTAR AHLI WARIS

8. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam Posita dan Petitum gugatan yang menjadikan TERGUGAT VI sebagai pihak dalam Gugatan Pembatalan Akta Notaris. Faktanya adalah bahwa TERGUGAT VI hanya sebagai bank penyimpan harta kekayaan Pewaris yang tidak terkait secara langsung dengan sengketa antar Ahli Waris yang berujung dengan gugatan Pembatalan Akta Notaris a quo, sehingga dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang menjadikan TERGUGAT VI sebagai pihak yang bersengketa adalah tidak tepat.
9. Bahwa TERGUGAT VI bukanlah pihak yang terkait langsung dengan Pembatalan Akta Notaris, karena yang terkait langsung adalah pihak-pihak yang bersengketa dalam permasalahan siapa yang memiliki hak atas harta kekayaan Pewaris.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang TERGUGAT VI jelaskan di atas, maka dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT yang menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI sebagai pihak yang terkait dengan gugatan pembatalan akta notaris, berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

-III-

TUNTUTAN UNTUK MELAKSANAKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NO. 315/PDT.P/ 2016/PN JKT.PST TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

11. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT VI melakukan pencairan rekening Pewaris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Pst perlu TERGUGAT VI jelaskan kepada PENGGUGAT bahwa Penetapan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 September 2016 tersebut cacat hukum karena Penetapan tersebut diterbitkan berdasarkan Permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Negeri Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI Edisi 2007, karena Permohonan yang diajukan PENGGUGAT adalah untuk:

11.1. Menetapkan status kepemilikan atas suatu benda.

11.2. Menetapkan status keahliwarisan seseorang.

11.3. Menyatakan suatu dokumen atau suatu Akta adalah sah.

Dimana sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Negeri Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI Edisi 2007 dinyatakan bahwa untuk menetapkan atau menyatakan 3 (tiga) hal pada angka 11.1 s/d 11.3 di atas harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak bisa diajukan berdasarkan permohonan.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bilamana TERGUGAT VI berdasar hukum untuk menolak Permohonan pencairan rekening milik Pewaris yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 September 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat V berdasarkan berita acara persidangan perkara ini, setelah acara mediasi tidak hadir ke persidangan tanpa pemberitahuan yang sah atau menyuruh orang lain untuk mewakili dan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2017 dan terhadap Replik tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV mengajukan Duplik, demikian juga Turut Terbanding II semula Tergugat VI sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,III,IV,Tergugat II,dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kwong Kiman Mulyadi;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat Akta Wasiat Nomor : 39 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Memerintahkan Tergugat VI menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Tabungan Panin Bank KCP Fatmawati No. Rek. 1092014384;

Halaman 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Koran Panin Bank KCP Fatmawati No.Rek.1095003318;
- c. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP Fatmawati No.Bilyet : 650503 No. Ref.109112004535;
- d. Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP Fatmawati No.Bilyet : 650512 No.Ref.109112004766;
- e. Sertifikat Hak Milik No.1459/Cerendeu;
- f. IMB No.644.2/563.PERK/1989;

Setelah memenuhi persyaratan administrasi internal Panin Bank KCP Fatmawati yang telah ditentukan untuk itu;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2018, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan secara seksama dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2018;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 11 Oktober 2018;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat VI pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan memori Banding No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, kepada :

1. Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 12 Februari 2019;
2. Turut Terbanding II semula Tergugat VI ;

Sedangkan untuk Terbanding semula Penggugat pemberitahuan dan permohonan banding tersebut dengan surat Panitera tertanggal 07 Februari 2019, No. W10.U3/1399/HK.02/2/2019-(55) ;

Halaman 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat terhadap memori banding tersebut, sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, kepada :

1. Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 08 Oktober 2018;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2018;
3. Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 11 Oktober 2018;
4. Turut Terbanding II semula Tergugat VI pada tanggal 17 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perdata terdaftar No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2018 dan kemudian terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, dalam hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam pertimbangannya mengenai syahnya perkawinan antara Kwong Kiman Mulyadi dan Khong Melani Setiadi sebenarnya tidak pernah melakukan perkawinan secara agama Budha, sehingga perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan ;

- b. Bahwa Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam hal pembatalan wasiat tersebut yang dinilai telah melanggar legitime portie, sehingga merugikan ahli waris yang syah;
- c. Bahwa wasiat, adalah syah meskipun terdapat pelanggaran legitime portie dan wasiat hanya dapat batal bila :
 1. Ketidak cakapan dan ketidak wenangan dalam bertindak;
 2. Cacat dalam kehendak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding di anggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut, dapat menyimpulkan bahwa eksepsi tersebut mengenai:

1. gugatan kurang pihak;
2. gugatan penggugat tidak jelas dan kabur ;
3. surat kuasa penggugat cacat formil ;
4. keliru dalam hal menarik pihak sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut, dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan tersebut yang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Setelah mempelajari jawaban-jawaban dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pokok perkara mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI dari bukti-bukti yang diajukan tidak berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat oleh karena itu gugatan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dalam pokok perkara tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan tingkat banding ini, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, H.I.R dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV;

Halaman 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi :
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2018 No. 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 12 Maret 2019** oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H.**, dan **HARYONO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 805/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Desember 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Selasa tanggal 19 Maret 2019**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 805/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 27 Desember 2018 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H

PURNOMO RIJADI, S.H

2. HARYONO, S.H., M.H

Halaman 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-